

Perkembangan Dan Dampak Industri Fintech Peer To Peer Lending (P2P) Terhadap Bank Umum Konvensional Di Indonesia

Dendy Kurniansyah*)

*) dendy.kurniansyah@mercubuana.ac.id, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana

*) Correspondence Author

Article Info:

Keywords:

Fintech;
Peer to Peer Lending;
Regulatory

Article History:

Received : 2019-01-27
Revised : 2019-02-15
Accepted : 2019-03-05

Article Doi:

<http://dx.doi.org/10.22441/jies.v8i1.7221>

Abstract

In 2018, the number of registered or licensed Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P) companies increased by 203.45% to become 88 companies compared to last year, consisting of 86 conventional Companies and two companies conducting business activities with Islamic principles, disbursing a total of Rp. 22.7 trillion, skyrocketing 808% (YoY) on the Rp. 2.5 trillion recorded in the previous period. Pursuant to the location of the company profile, Fintech Peer to Peer Lending (P2P) in Indonesia is mostly developed in Jabodetabek and 70.45% is owned by domestic capital. OJK will facilitate and monitor the progress of Fintech's start-up, including the start-up of Fintech Peer-to-Peer Lending and Equity Crowdfunding through a conducive regulatory framework to encourage innovation and, at the same time, provide adequate consumer protection. In addition, together with relevant institutions and agencies, OJK continues to increase community literacy towards Fintech and strengthen law enforcement for the start-up of illegal Fintech that harms the public.

Abstrak

Pada 2018, jumlah perusahaan Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P) yang terdaftar atau berizin mengalami peningkatan sejumlah 203,45% dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 88 perusahaan, yang terdiri dari 86 perusahaan konvensional dan dua perusahaan menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp. 22,7 triliun atau naik signifikan sebesar 808% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar Rp. 2,5 triliun. Berdasarkan lokasi profil perusahaan, Fintech Peer to Peer Lending (P2P) di Indonesia mayoritas berkembang di Jabodetabek dan sebesar 70,45% dimiliki dengan permodalan lokal. OJK memfasilitasi dan memonitor perkembangan start up Fintech, termasuk start up Fintech Peer-to-Peer Lending dan Equity Crowdfunding melalui kerangka pengaturan yang kondusif dalam mendorong inovasi dan sekaligus memberi perlindungan yang memadai bagi konsumen. Selain itu, bersama dengan lembaga dan instansi terkait, OJK terus meningkatkan literasi masyarakat terhadap Fintech dan memperkuat penegakan hukum bagi start-up Fintech ilegal yang merugikan masyarakat luas.

Kata Kunci: Fintech, peer to peer lending, regulator

PENDAHULUAN

Financial technology/FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Financial technology/FinTech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan FinTech, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan.

Dengan kata lain, FinTech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Kedatangan Financial technology//fintech di Indonesia mampu menjangkau pangsa pasar yang jarang digarap perbankan. Fintech dapat menjadi pelengkap dan/atau menjadi pesaing baru bagi perbankan. Memang hingga saat ini perbankan masih mendominasi dunia layanan keuangan. Namun fintech ternyata mampu menggerogoti pangsa pasar perbankan secara perlahan.

Hadirnya financial technology/intech menjadi terobosan baru bagi masyarakat dalam bertransaksi menggunakan jasa keuangan. Di satu sisi, kehadiran fintech juga menjadi ancaman melihat masih rendahnya literasi keuangan maupun digital orang Indonesia secara umum. Salah satu ancaman yang terasa saat ini lewat maraknya fintech pinjaman online atau peer to peer lending yang tak teregistrasi alias ilegal. Pinjaman online ilegal menjadi ancaman bagi masyarakat yang minim literasi keuangan dan digital karena bisa terjebak dalam pusaran utang.

Di lain hal, fintech juga telah membantu banyak masyarakat Indonesia saat ini yang belum tersentuh oleh perbankan. Dari data OJK, 127 fintech P2P lending yang teregistrasi di OJK saat ini, tercatat jumlah kredit yang sudah disalurkan mencapai Rp 49 triliun. Jumlah borrower saat ini juga mencapai 5 juta orang dan 500 ribu investor atau lender.

Menurut muliaman (2016), terjadi fenomena pergeseran perilaku konsumen, dari layanan tradisional atau konvensional menuju layanan berbasis teknologi informasi. Berdasarkan studi McKinsey, perusahaan konsultan, digital banking telah digunakan oleh 40 persen nasabah. Peluangnya fintech untuk tumbuh dan berkembang sangat besar, terutama bagi bisnis start up dan pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak feasible bagi bank. Fintech ini menjadi jembatan untuk meningkatkan akses keuangan ke masyarakat.

Data Oliver Wyman, perusahaan konsultan manajemen menyebutkan, Indonesia memiliki peluang memanfaatkan fintech, terutama dalam sektor penyedia pembiayaan online (marketplace lenders). Menurut data mereka, ada kekosongan dana sebesar US\$54 miliar bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada 2020.

Jason Ekberg, Ketua Oliver Wyman Indonesia mengatakan, Indonesia memiliki lebih dari 57 juta pelaku usaha mikro. Namun, hanya satu persen dari usaha tersebut yang dapat berkembang menjadi UKM berdaya saing. "Indonesia memiliki kesempatan memanfaatkan fintech untuk mengisi kekosongan dana, mempengaruhi ekonomi dan memberi dampak positif bagi jutaan orang di negara ini. Fintech adalah sarana baru yang dapat digunakan untuk mempercepat inklusi keuangan," imbuh dia.

Selain itu, laporan Oliver Wyman memperkirakan, Indonesia akan memiliki aset tak bergerak sebesar US\$210 miliar pada 2020. Ini merupakan kesempatan besar bagi bisnis penyediaan layanan pembiayaan alternatif kepada individu atau UMKM tanpa melalui lembaga keuangan formal (online peer to peer marketplace lending).

Latar Belakang

Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi alias financial technology (Fintech) begitu pesat, baik secara global, regional, hingga nasional. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliawan D Hadad dalam sambutan kuncinya (keynote speech) di acara Indonesia Fintech Festival & Conference di ICE BSD 2016, mengungkapkan, dalam beberapa dekade terakhir industri Fintech telah berkembang dan ber-revolusi. Pada tahun 1950-an, revolusi Fintech 1.0 sudah dimulai dari layanan kartu kredit dan anjungan tunai mandiri (ATM). Kemudian Fintech 2.0, dengan munculnya internet dan electronic commerce menjamur pada akhir tahun 1990-an, seperti munculnya internet banking dan situs-situs broker saham online.

Selanjutnya, ketika mulai munculnya teknologi ponsel dan smartphone seperti pada aplikasi mobile banking di awal dekade 2000-an, saat itulah mulai memasuki era Fintech 3.0.

Era ini memungkinkan kapitalisasi informasi sebagai aset strategis yang dapat dipertukarkan, sehingga bermunculan layanan jasa keuangan bagi masyarakat umum seperti crowdfunding dan peer-to-peer lending. Secara global Fintech saat ini juga telah berkembang sangat pesat dan memiliki pangsa pasar yang besar. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh lembaga riset Accenture, investasi global dalam usaha teknologi keuangan pada kuartal I 2016 telah mencapai 5,3 miliar dollar AS, naik 67 persen dari periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, persentase investasi untuk perusahaan Fintech di Eropa dan Asia-Pasifik naik hampir dua kali lipat menjadi 62 persen. Khusus untuk kawasan Asia-Pasifik, investasi Fintech dalam tiga bulan pertama 2016, meningkat lebih dari 5 kali dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu dari 445 juta dollar AS menjadi 2,7 miliar dollar AS. Adapun hampir semuanya merupakan kontribusi investasi Fintech di China. Pemerintah Indonesia terus mengikuti perkembangan start-up digital, baik yang terjadi di lingkup global maupun domestik.

Pada saat ini, perusahaan-perusahaan financial technology atau fintech berkembang dengan masif di Indonesia. Menurut Digital Sales & Marketing Manager Cashwagon, Wisnu Saputra dalam sambutan kuncinya (keynote speech) di acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), menyatakan bahwa pada masa depan, industri keuangan akan diisi dengan kolaborasi antara banyak perusahaan fintech, bank-bank, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Ekosistem yang dibangun akan saling mendukung. Jika bank dan pemerintahan tidak dapat menjangkau masyarakat di pelosok, di sana para perusahaan fintech akan bekerja untuk menjembatannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Fintech

Fintech berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.

Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo dalam sambutan kuncinya (keynote speech) di acara Indonesia Fintech Festival and Conference 2016, di Jakarta mengatakan bahwa Fintech merupakan layanan keuangan yang berbasis teknologi informasi seperti big data, cloud computing, dan distributed ledger system.

Sementara Fintech Weekly menyebutkan dalam websitenya bahwa Fintech describes a business that aims at providing financial services by making use of software and modern technology. Fintech merupakan sebuah bisnis yang bertujuan menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern. Sedangkan Douglas W Arner, (2015) menyebutkan “Financial technology” or “Fintech” refers to technology enabled financial solutions. Fintech mengacu pada sebuah teknologi yang memberikan suatu solusi tentang keuangan. Pribadiono, Hukum, Esa, & Barat (2016), mengatakan bahwa Financial Technology (Fintech) merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Berdasarkan Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & Weber (2017), Fintech merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Sedangkan menurut Hsueh (2017), Teknologi Keuangan juga disebut sebagai Fintech, merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia NOMOR 19/12/PBI/2017 Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan,

teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Fintech atau Teknologi Finansial adalah teknologi informasi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru.

Keuntungan Financial technology

Menurut Bank Indonesia (2019), keuntungan Financial technology / Fintech adalah sebagai berikut:

1. Bagi konsumen, FinTech memberi manfaat:
 - a. Mendapat layanan yang lebih baik
 - b. Pilihan yang lebih banyak
 - c. Harga yang lebih murah
2. Bagi pemain FinTech (pedagang produk atau jasa), FinTech memberi manfaat:
 - a. Menyederhanakan rantai transaksi
 - b. Menekan biaya operasional dan biaya modal
 - c. Membekukan alur informasi
3. Bagi suatu Negara, FinTech memberi manfaat;
 - a. Mendorong transmisi kebijakan ekonomi
 - b. Meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat
 - c. Di Indonesia, FinTech turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif/SKNI

Risiko Fintech

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad (2016) menyebutkan empat risiko yang membayangi bisnis jasa layanan keuangan oleh perusahaan berbasis teknologi atau financial technology (fintech), yaitu: (a) Risiko pertama bisnis fintech adalah risiko diserang peretas; (b) Risiko kedua adalah risiko gagal bayar bagi fintech yang bisnisnya menjadi perantara pembiayaan atau kredit; (c) Risiko ketiga adalah risiko penipuan; (d) Risiko keempat adalah rentan penyalahgunaan data klien.

Dampak Fintech

Menurut Bank Indonesia (2019), keuntungan Financial technology (Fintech) adalah FinTech telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan start-up dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal.

METODE

Metode penelitian yang dipakai untuk penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana data-data yang dihasilkan disajikan dalam bentuk deskriptif yang akan memberikan gambaran tentang hasil dari penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi literatur. Literatur yang diperiksa meliputi buku teks, artikel media massa, dan penelusuran literatur online yang berkaitan dengan penulisan ini. Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif hanyalah menguraikan tanggapan terhadap situasi atau peristiwa, sehingga tidak menjelaskan hubungan kausalitas maupun melakukan uji hipotesis.

Analisis kualitatif menurut Moleong (2014) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata baik secara lisan ataupun tulisan. Adapun deskriptif menurut Notoatmodjo (2002) adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan secara objektif. Data penelitian diperoleh melalui data skunder, yaitu data-data yang diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti (Purwanto, 2018). Adapun teknik analisis yang digunakan dalam

studi ini menggunakan analisis isi. Analisis isi adalah teknik analisis yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dengan melakukan identifikasi karakteristik khusus atas suatu pesan secara objektif dan sistematis (Holsti, 1969).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah perusahaan Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P) pada 2018, yang terdaftar atau berizin mengalami peningkatan sejumlah 203,45% dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 88 perusahaan, yang terdiri dari 86 perusahaan konvensional dan dua perusahaan menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Berdasarkan lokasi profil perusahaan, Fintech Peer to Peer Lending (P2P) di Indonesia mayoritas berkembang di Jabodetabek dan sebesar 70,45% dimiliki dengan permodalan lokal.

Jumlah Perusahaan Fintech P2P Lending masih akan terus berkembang, dengan potensi penambahan sebanyak 156 perusahaan di tahun 2019, yang terdiri dari 118 perusahaan yang sedang dalam proses pendaftaran dan proses kelengkapan dokumen dan sebanyak 38 perusahaan yang tercatat minat mendaftar. Perkembangan jumlah Perusahaan yang bergerak pada industri Fintech khususnya peer-to-peer lending terus mengalami pertumbuhan. Jumlah penyelenggara yang terdaftar sampai dengan periode laporan sebanyak 88 entitas, dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp. 22,7 triliun atau naik signifikan sebesar 808% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar Rp. 2,5 triliun.

Penyaluran pinjaman fintech lending pada 2018 mencapai Rp 22,67 triliun, naik sekitar 784% secara year on year. Pada 2017, penyaluran pinjaman fintech lending baru mencapai Rp 2,56 triliun. Rata-rata penyaluran pinjaman fintech lending adalah sebesar Rp 65,81 juta dengan rata-rata pinjaman terendah sebesar Rp 17,76 juta. Pertumbuhan jumlah rekening pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower) naik signifikan. Per 2018, rekening lender mencapai 207.506 entitas atau meningkat 105,57% dibanding 2017. Sementara itu, rekening borrower per 2018 mencapai 4.359.448 entitas atau meningkat 1579,07% dibanding 2017. Kepala Perizinan dan Pengawasan Fintech Direktorat Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Alvin Taulu (2019) mengatakan, pertumbuhan signifikan ini didorong oleh masing-masing perusahaan fintech lending yang terus melaksanakan fungsinya. "Mereka terus menambah portofolio mereka. Pangsa pasarnya juga terus bertambah,

Penyaluran kredit Bank Umum Konvensional (BUK) Selama 2018 tumbuh 11,97% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,30% (yoy). Hal tersebut mengindikasikan perekonomian yang semakin positif, tercermin dari tumbuhnya Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) masing-masing 13,46% (yoy) dan 11,28% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 8,58% (yoy) dan 4,87% (yoy). Di sisi lain, Kredit Konsumsi (KK) tercatat sedikit melambat yaitu tumbuh 10,06% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,05% (yoy). Perlambatan KK didorong oleh melambatnya pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Pemilikan Rumah/Kredit Pemilikan Apartemen (KPR/KPA).

Kehadiran fintech telah mengambil sebagian pangsa pasar industri perbankan. Kondisi ini tentu menjadi ancaman tersendiri bagi perbankan. Namun demikian, kehadiran fintech jangan hanya dianggap sebagai ancaman saja, tetapi juga harus dianggap sebagai peluang bagi bank. Dari sisi peluang, kehadiran fintech akan mendorong perbankan untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi. Langkah ini dapat memangkas biaya perbankan hingga sekitar 30 persen. Sedangkan dari sisi pendapatan, akan bertambah karena kehadiran produk inovatif baru dan model bisnis yang inovatif. Ada dua cara yang bisa dilakukan fintech dan perbankan untuk saling bersinergi dan tumbuh bersama-sama. Sinergi ini diyakini dapat menghindari konflik antara perusahaan yang menggunakan teknologi informasi dan perusahaan konvensional. Misalnya konflik seperti taksi online dan taksi konvensional. Pertama, kerjasama database

dimana database incumbent industri bisa dishare dengan startup fintech. Kedua, membangun model hybrid produk kolaborasi incumbent industri dan startup fintech.

Rasio kredit macet atau non-performing lending (NPL) di atas 90 hari fintech lending per 2018, menurut Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi (2019), adalah sebesar 1,45%. Angka ini naik dari 2017 yang berada pada level 0,99%. Peningkatan rasio kredit macet fintech lending disebabkan oleh jumlah debitur fintech non-performing lending (NPL) yang kian bertambah. Pada masa awal memperoleh tanda terdaftar, jumlah data transaksi pinjaman fintech lending masih terbatas. Hal tersebut membuat kemampuan teknologi artificial intelligent atau kecerdasan buatan untuk memberikan hasil analisis dan penilaian kredit (credit scoring) juga terbatas. Fintech lending sangat bergantung pada mesin kecerdasan buatan yang melakukan credit scoring. Dengan begitu, kemampuan teknologi ini dalam membaca perilaku pinjam-meminjam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah data pengguna dan transaksi. Dan diharapkan rasio kredit macet akan kembali menurun pada kisaran 1%, rasio kredit macet fintech lending akan terus berfluktuasi sejalan dengan perkembangan big data dan proses belajar dari teknologi kecerdasan buatan ini.

Kebijakan yang dilakukan OJK untuk antisipasi potensipeningkatan NPL maka secara berkala OJK melakukan pengawasan agar layanan keuangan yang ada di Indonesia tidak sampai mengakibatkan kerugian bagi masyarakat penerima pinjaman maupun investor yang menyuntikkan modalnya ke perusahaan fintech. OJK memfasilitasi dan memonitor perkembangan start up Fintech, termasuk start up Fintech Peer-to-Peer Lending dan Equity Crowdfunding melalui kerangka pengaturan yang kondusif dalam mendorong inovasi dan sekaligus memberi perlindungan yang memadai bagi konsumen. Selain itu, bersama dengan lembaga dan instansi terkait, OJK terus meningkatkan literasi masyarakat terhadap Fintech dan memperkuat penegakan hukum bagi start-up Fintech ilegal yang merugikan masyarakat luas. OJK Mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0 dengan menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga jasa keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan keuangannya dengan manajemen risiko yang memadai. Berdasarkan laporan pengaduan dan/atau pertanyaan yang diterima OJK, Satgas Waspada Investasi selama 2018 SWI telah menghentikan kegiatan usaha sebanyak 108 Entitas dan 628 Entitas Fintech peer to peer lending tanpa izin OJK. Dari jumlah tersebut yang telah diproses hukum oleh Kepolisian sebanyak 12 Entitas dan tiga Entitas telah mendapatkan putusan hukum tetap (inkracht) sesuai dengan putusan pengadilan.

SIMPULAN

Pada 2018, jumlah perusahaan Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P) yang terdaftar atau berizin mengalami peningkatan sejumlah 203,45% dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 88 perusahaan, yang terdiri dari 86 perusahaan konvensional dan dua perusahaan menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp. 22,7 triliun atau naik signifikan sebesar 808% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar Rp. 2,5 triliun. Berdasarkan lokasi profil perusahaan, Fintech Peer to Peer Lending (P2P) di Indonesia mayoritas berkembang di Jabodetabek dan sebesar 70,45% dimiliki dengan permodalan lokal. OJK memfasilitasi dan memonitor perkembangan start up Fintech, termasuk start up Fintech Peer-to-Peer Lending dan Equity Crowdfunding melalui kerangka pengaturan yang kondusif dalam mendorong inovasi dan sekaligus memberi perlindungan yang memadai bagi konsumen. Selain itu, bersama dengan lembaga dan instansi terkait, OJK terus meningkatkan literasi masyarakat terhadap Fintech dan memperkuat penegakan hukum bagi start-up Fintech ilegal yang merugikan masyarakat luas.

Saran

Berdasarkan simpulan yang dihasilkan dalam jurnal ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan masyarakat kedepannya dalam perkembangan dan dampak industri Fintech Peer To Peer lending (P2P) terhadap Bank Umum Konvensional di Indonesia, yaitu: (1) Pemerintah disarankan memberikan kemudahan untuk industri financial technology (fintech) dalam negeri. Hal ini agar industri fintech terus berkembang dan yang terdaftar resmi semakin banyak, sehingga kegiatannya bisa terawasi lebih optimal; (2) Perusahaan fintech dapat berkolaborasi dengan perbankan untuk melancarkan kredit, seperti menjadikan fintech sebagai jembatan verifikasi kemampuan nasabah bagi perbankan dan untuk kerjasama dalam mengalokasikan dana seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA).

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 31–45.
- Arbar, T. F. (2019). *Di Masa Depan Tak Ada Lagi Fintech dan Bank, Kok Bisa?* <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190923192231-37-101602/di-masa-depan-tak-ada-lagi-fintech-dan-bank-kok-bisa>.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arner, D. W. (2015). The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm. *Journal The HKU Scholars Hub, The University Of Hong Kong*.
- Audriene, D., & Nababan, C. N. (2016). *OJK Waspadai Empat Risiko Bisnis Fintech*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160419134722-78-125007/ojk-waspadai-empat-risiko-bisnis-fintech>.
- Azwar, S. (2011). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bank Indonesia. (2019). *Edukasi Financial Technology*. <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>.
- Christmastianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 133–144. <https://core.ac.uk/download/pdf/190864220.pdf>.
- Fanani, F. (2018). *Saran buat Pemerintah agar Industri Fintech Berkembang di RI*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3630776/saran-buat-pemerintah-agar-industri-fintech-berkembang-di-ri>.
- Hadad, M. D. (2017). Financial Technology (FinTech) di Indonesia. *Kuliah Umum FinTech. IBS, Jakarta*.
- Holsti, O. R. (1969). *Content Analysis for The Social Sciences and Humanities*. Reading, MA: Addison-Wesley (Content Analysis).
- Iman, N. (2016). Financial Technology dan Lembaga Keuangan. *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri Yogyakarta*.
- Lidyana, V. (2019). *Bos OJK Sebut Risiko Kredit Macet Pinjaman Online Masih Tinggi*. <https://finance.detik.com/fintech/d-4494618/bos-ojk-sebut-risiko-kredit-macet-pinjaman-online-masih-tinggi>.
- Mawarni, I. S. (2017). Analisis Presepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology. *Metodologi Penelitian*, 1, 1–27.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nisaputra, R. (2017). *FinTech Jadi Ancaman Sekaligus Peluang Bagi Bank*. <http://infobanknews.com/fintech-jadi-ancaman-sekaligus-peluang-bagi-bank/>.
- Notoatmodjo, S. (2002). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- OJK. (2018). *Laporan Tahunan OJK 2018*, Jakarta.
- Purwanto. (2018). *Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah*. Magelang: StaiaPress.
- Puspaningtyas, L. (2018). *Banyak Nasabah Perbankan Beralih ke Fintech, Ini Saran OJK*. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/pi800u383/ekonomi/keuangan/18/10/22/pgzl9y383-banyak-nasabah-perbankan-beralih-ke-fintech-ini-saran-ojk>.
- Qolbi, N. (2019). *Penyaluran Pinjaman Fintech Capai Rp 22,67 Triliun Pada 2018, Ini Pendorongnya*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/penyaluran-pinjaman-fintech-capai-rp-2267-triliun-pada-2018-ini-pendorongnya>.
- Qolbi, N. (2019). *Rasio Kredit Macet Fintech Lending Sebesar 1,45% per 2018*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/rasio-kredit-macet-fintech-lending-sebesar-145-per-2018>.
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: PT Indeks.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiawan, S. R. D. (2016). *Siapa Sangka, "Fintech" Ternyata Sudah Berkembang Sejak 1950-an*. <https://money.kompas.com/read/2016/08/29/133000326/Siapa.Sangka.Fintech.Ternyata.a.Sudah.Berkembang.Sejak.1950-an>.
- Simorangkir, E. (2019). *Fintech Menjamur tapi Literasi Keuangan Orang RI Masih Rendah*. <https://finance.detik.com/fintech/d-4692921/fintech-menjamur-tapi-literasi-keuangan-orang-ri-masih-rendah>.
- Sugianto, D. (2019). *Zaman Kekinian, Fintech Mulai Geser Dominasi Perbankan*. <https://finance.detik.com/fintech/d-4718985/zaman-kekinian-fintech-mulai-geser-dominasi-perbankan>.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yudistira, G. (2018). *Bersaing dengan fintech, ini saran dari Perbanas*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bersaing-dengan-fintech-ini-saran-dari-perbanas>.